



**MANUAL EVALUASI STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Standar Mutu  
Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-FH UNDIP</b>	<b>SM</b>	<b>01</b>	<b>03</b>
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU</b>  SPMI-FH UNDIP/MM/01/03	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	



## **A. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP**

### **1. VISI FAKULTAS HUKUM UNDIP**

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025.

### **2. MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP**

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
- 2.2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- 2.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
- 2.4. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

### **3. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR**

Guna melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga dapat dikendalikan.

### **4. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR**

Manual ini berlaku untuk:

- 4.1. Pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat dicapai atau dipenuhi.
- 4.2. Semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.3. Semua program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **5. DEFINISI ISTILAH**

- 5.1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan merupakan lima tahapan dalam siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan,

Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu secara berencana dan berkelanjutan.

- 5.2. Tim Penjaminan Mutu Fakultas adalah unit kerja yang dibentuk dekan terdiri dari ketua dan anggota sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Fakultas/Sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di fakultas, serta mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu dan berkoordinasi dengan LP2MP terkait penjaminan mutu akademik.
- 5.3. Gugus Penjaminan Mutu adalah unit kerja yang dibentuk Dekan atas usulan Ketua Program Studi sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Program Studi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, serta berkoordinasi dengan TPMF terkait penjaminan mutu akademik.
- 5.4. Evaluasi adalah pelaksanaan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar.
- 5.5. Pemeriksaan adalah pengecekan atau pelaksanaan audit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.

## **6. PROSEDUR**

- 6.1. Melaksanakan persiapan evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar di tingkat Program Studi dan seluruh unit di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.2. Menyampaikan agenda pelaksanaan audit mutu internal kepada Ketua Program Studi.
- 6.3. Program Studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.4. Program Studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan

yang tidak sesuai dengan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- 6.5. Program Studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.6. Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- 6.7. Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.

## **7. KUALIFIKASI PELAKSANA MANUAL EVALUASI STANDAR**

- 7.1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator.
- 7.2. Pimpinan Fakultas Hukum beserta semua unit dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- 7.3. Pimpinan Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro